



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. Karibu No. 2, Kab. Bantaeng, email: dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website: dpmptsp.bantaengkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

NOMOR : 500.16.7/17-00/IO-KB/DPM-PTSP/VIII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN BINTANG KEJORA
Lembaga Pengelola	: KB BINTANG KEJORA
Alamat	: Loka Desa Bonto Marannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng Kelurahan/Desa : Bonto Marannu Kecamatan : Uluere Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	: 2021
Pemilik/Penyelenggara	: MUTMAINNA, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 18 Agustus 2023
a.n. BUPATI BANTAENG

1 2 0 2 3 0 2 0 3 9 0 0 0 0 1 1



YOHANIS PHR ROMUTI, S.I.P
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b

Dinas Penanaman Modal dan PTSP